



PUTUSAN

NOMOR: 41/PID/2022/PTSBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Kailani Bin Mahmud;
Tempat lahir : Sumenep;
Umur / tanggal lahir : 45 tahun / 10 Mei 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kajisara, Desa Torjek, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Sumenep;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 08 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
8. Penetapan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
9. Memperpanjang Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan 12 Maret 2022 ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 41/PID/2022/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Surabaya;

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 11 Januari 2022, Nomor: 41/PID/2022/PT.SBY., tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk mengadili perkara tersebut ditingkat banding serta berkas perkara Nomor 243/Pid/2021/PN.Smp, tanggal 9 Desember 2021 atas nama terdakwa Kailani Bin Mahmud;

Membaca, **Surat Dakwaan** dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep No. Reg.Perkara: PDM- 597/SMP/09/2021, tertanggal 28 September 2021, yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa KAILANI Bin MAHMUD bersama dengan AHWAN Bin MOPAHER (berkas terpisah), MANSUR Bin MATNASA (berkas terpisah) dan SITI MARWIYAH Binti SETU SUWIKNO (berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 17.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di kebun milik korban BUNABI yang terletak di Dsn. Karpote Desa Kalinganyar Kec. Arjasa Kab. Sumenep, atau atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, *telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 12.00 Wib, AHWAN (berkas terpisah) datang ke rumah terdakwa KAILANI dengan maksud mengajak untuk membunuh korban BUNABI dengan berkata "saudara kita RAFI'IE meninggal karena sakit yaitu keluar darah kena santet BUNABI, ayo minta tolong bunuh BUNABI", lalu terdakwa KAILANI mengiyakan ajakan AHWAN dengan berkata "ayo, karena saya juga benci kepada tukang santet, kapan BUNABI akan dibunuh?", kemudian AHWAN berkata "sekarang saja, nanti saya akan menjemput kamu", selanjutnya AHWAN menelpon MANSUR (berkas terpisah) dengan berkata "SUR, saya sudah menemukan orang yang sanggup membunuh BUNABI yaitu terdakwa KAILANI, kamu buat tongkat dari kayu asem dan kayu jati, saya akan membuat tongkat dari bambu, karena BUNABI ini orang saksi, kalau tidak dibunuh dengan kayu jati, kayu asem dan bambu maka tidak akan mempan", lalu MANSUR berkata "iya kak saya akan membuat tongkatnya"

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 41/PID/2022/PT.SBY.



Selanjutnya pada hari minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wib, AHWAN menjemput terdakwa KAILANI, lalu berangkat menuju jembatan perbatasan antara Desa Sambakati dan Desa Kalinganyar Kec. Arjasa Kab. Sumenep yang sebelumnya sudah janji bertemu dengan MANSUR, kemudian AHWAN meminta tongkat yang dibuat oleh MANSUR yaitu tongkat kayu jati dan tongkat kayu asem, lalu oleh AHWAN tongkat tersebut dijadikan satu dan dibungkus menggunakan karung sak warna putih, kemudian AHWAN bersama dengan MANSUR dan terdakwa KAILANI berangkat bersama-sama berjalan kaki menuju kebun milik korban BUNABI dengan maksud mencari korban BUNABI untuk dibunuh, selanjutnya pada saat AHWAN bersama dengan MANSUR dan terdakwa KAILANI berada di kebun milik korban BUNABI melihat korban BUNABI, kemudian AHWAN memberikan tongkat bambu panjang 81 cm kepada MANSUR dan tongkat kayu jati panjang 77 cm diberikan kepada terdakwa KAILANI sedangkan AHWAN memegang tongkat kayu asem panjang 77 cm mendekati korban BUNABI yang pada saat itu sedang duduk memberikan minuman kerbau milik korban BUNABI, lalu AHWAN berpura-pura menanyakan nama orang kepada korban BUNABI dan pada saat itu korban BUNABI menoleh ke arah AHWAN, kemudian AHWAN memberikan isyarat dengan menaikkan kedua alis kepada MANSUR dan terdakwa KAILANI untuk melakukan pembunuhan terhadap korban BUNABI, selanjutnya pada saat korban BUNABI berdiri, kemudian AHWAN berjalan ke arah belakang korban BUNABI dan langsung memukul dengan sekuat tenaga dari arah samping kiri menggunakan tongkat kayu asem yang AHWAN pegang menggunakan kedua tangan mengenai pada bagian bahu kiri korban BUNABI sebanyak 1 (satu) kali, lalu korban BUNABI berlari ke arah barat, kemudian MANSUR dengan posisi disebelah kiri korban BUNABI memukul dengan menggunakan tongkat bambu mengenai pada bagian kepala sebelah kiri korban BUNABI hingga terjatuh telungkup, selanjutnya AHWAN bersama dengan MANSUR dan terdakwa KAILANI bersama-sama memukul korban BUNABI dengan sekuat tenaga pada bagian kepala masing-masing sebanyak 4 (empat) kali hingga mengeluarkan banyak darah, setelah merasa yakin korban BUNABI meninggal, kemudian AHWAN bersama dengan MANSUR dan terdakwa KAILANI pergi ke arah barat daya dengan masing-masing memegang tongkat kayu yang digunakan untuk memukul korban BUNABI, lalu terdakwa KAILANI berpisah pergi ke arah timur sedangkan AHWAN dan MANSUR pergi ke arah utara, kemudian terdakwa KAILANI membuang tongkat kayu jati yang

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 41/PID/2022/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk memukul korban BUNABI di semak-semak, lalu pulang ke rumah terdakwa KAILANI;

Bahwa pada malam harinya terdakwa KAILANI mendengar kabar bahwa korban BUNABI telah dibunuh orang di kebun milik korban BUNABI, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 20.00 Wib, pada saat terdakwa KAILANI berada di rumah ditangkap oleh petugas Polsek Kangean yang sebelumnya petugas Kepolisian menangkap AHWAN dan MANSUR sehubungan telah membunuh korban BUNABI bersama-sama dengan terdakwa KAILANI atas suruhan SITI MARWIYAH (berkas terpisah) karena merasa sakit hati/dendam setelah suaminya (RIFA'IE) meninggal dunia secara tidak wajar yaitu perut membesar dan mulutnya mengeluarkan darah yang diduga disantet oleh korban BUNABI, kemudian SITI MARWIYAH menyuruh atau mencarikan orang untuk melakukan pembunuhan terhadap korban BUNABI dengan kesepakatan memberikan upah/bayaran sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) apabila setelah selesai membunuh korban BUNABI;

Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban BUNABI meninggal dunia, disebabkan persentuhan benda tumpul dengan kesimpulan pemeriksaan luar didapatkan luka robek pada kepala bagian kiri atas telinga dengan ukuran panjang 6 cm lebar 0,5 cm sampai tulang tengkorak pecah sudut tumpul, terdapat luka robek pada daun telinga sebelah kiri dengan ukuran panjang 2½ cm lebar 0,5 cm dalam sampai otot, terdapat luka robek pada kepala bagian belakang kiri dengan ukuran panjang 4 cm lebar 1 cm kedalaman sampai tulang tengkorak pecah sudut tumpul, sebagaimana Visum Et Repertum nomor : 373/06/2021, tanggal 14 Juni 2021 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Hanif Adhar, sebagai dokter pemeriksa di Puskesmas Arjasa Kab. Sumenep.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa KAILANI Bin MAHMUD bersama dengan AHWAN Bin MOPASHER (berkas terpisah), MANSUR Bin MATNASA (berkas terpisah) dan SITI MARWIYAH Binti SETU SUWIKNO (berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 17.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 41/PID/2022/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021, bertempat di kebun milik korban BUNABI yang terletak di Dsn. Karpote Desa Kalinganyar Kec. Arjasa Kab. Sumenep, atau atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 12.00 Wib, AHWAN (berkas terpisah) datang ke rumah terdakwa KAILANI dengan maksud mengajak untuk membunuh korban BUNABI dengan berkata "saudara kita RAFI'IE meninggal karena sakit yaitu keluar darah kena santet BUNABI, ayo minta tolong bunuh BUNABI", lalu terdakwa KAILANI mengiyakan ajakan AHWAN dengan berkata "ayo, karena saya juga benci kepada tukang santet, kapan BUNABI akan dibunuh?", kemudian AHWAN berkata "sekarang saja, nanti saya akan menjemput kamu", selanjutnya AHWAN menelpon MANSUR (berkas terpisah) dengan berkata "SUR, saya sudah menemukan orang yang sanggup membunuh BUNABI yaitu terdakwa KAILANI, kamu buat tongkat dari kayu asem dan kayu jati, saya akan membuat tongkat dari bambu, karena BUNABI ini orang saksi, kalau tidak dibunuh dengan kayu jati, kayu asem dan bambu maka tidak akan mempan", lalu MANSUR berkata "iya kak saya akan membuat tongkatnya"

Selanjutnya pada hari minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wib, AHWAN menjemput terdakwa KAILANI, lalu berangkat menuju jembatan perbatasan antara Desa Sambakati dan Desa Kalinganyar Kec. Arjasa Kab. Sumenep yang sebelumnya sudah janji bertemu dengan MANSUR, kemudian AHWAN meminta tongkat yang dibuat oleh MANSUR yaitu tongkat kayu jati dan tongkat kayu asem, lalu oleh AHWAN tongkat tersebut dijadikan satu dan dibungkus menggunakan karung sak warna putih, kemudian AHWAN bersama dengan MANSUR dan terdakwa KAILANI berangkat bersama-sama berjalan kaki menuju kebun milik korban BUNABI dengan maksud mencari korban BUNABI untuk dibunuh, selanjutnya pada saat AHWAN bersama dengan MANSUR dan terdakwa KAILANI berada di kebun milik korban BUNABI melihat korban BUNABI, kemudian AHWAN memberikan tongkat bambu panjang 81 cm kepada MANSUR dan tongkat kayu jati panjang 77 cm diberikan kepada terdakwa KAILANI sedangkan AHWAN memegang tongkat kayu asem panjang 77 cm mendekati korban BUNABI yang pada saat itu sedang duduk memberikan minuman kerbau

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 41/PID/2022/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik korban BUNABI, lalu AHWAN berpura-pura menanyakan nama orang kepada korban BUNABI dan pada saat itu korban BUNABI menoleh ke arah AHWAN, kemudian AHWAN memberikan isyarat dengan menaikkan kedua alis kepada MANSUR dan terdakwa KAILANI untuk melakukan pembunuhan terhadap korban BUNABI, selanjutnya pada saat korban BUNABI berdiri, kemudian AHWAN berjalan ke arah belakang korban BUNABI dan langsung memukul dengan sekuat tenaga dari arah samping kiri menggunakan tongkat kayu asam yang AHWAN pegang menggunakan kedua tangan mengenai pada bagian bahu kiri korban BUNABI sebanyak 1 (satu) kali, lalu korban BUNABI berlari ke arah barat, kemudian MANSUR dengan posisi disebelah kiri korban BUNABI memukul dengan menggunakan tongkat bambu mengenai pada bagian kepala sebelah kiri korban BUNABI hingga terjatuh telungkup, selanjutnya AHWAN bersama dengan MANSUR dan terdakwa KAILANI bersama-sama memukul korban BUNABI dengan sekuat tenaga pada bagian kepala masing-masing sebanyak 4 (empat) kali hingga mengeluarkan banyak darah, setelah merasa yakin korban BUNABI meninggal, kemudian AHWAN bersama dengan MANSUR dan terdakwa KAILANI pergi ke arah barat daya dengan masing-masing memegang tongkat kayu yang digunakan untuk memukul korban BUNABI, lalu terdakwa KAILANI berpisah pergi ke arah timur sedangkan AHWAN dan MANSUR pergi ke arah utara, kemudian terdakwa KAILANI membuang tongkat kayu jati yang digunakan untuk memukul korban BUNABI di semak-semak, lalu pulang ke rumah terdakwa KAILANI;

Bahwa pada malam harinya terdakwa KAILANI mendengar kabar bahwa korban BUNABI telah dibunuh orang di kebun milik korban BUNABI, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 20.00 Wib, pada saat terdakwa KAILANI berada di rumah ditangkap oleh petugas Polsek Kangean yang sebelumnya petugas Kepolisian menangkap AHWAN dan MANSUR sehubungan telah membunuh korban BUNABI bersama-sama dengan terdakwa KAILANI atas suruhan SITI MARWIYAH (berkas terpisah) karena merasa sakit hati/dendam setelah suaminya (RIFA'IE) meninggal dunia secara tidak wajar yaitu perut membesar dan mulutnya mengeluarkan darah yang diduga disantet oleh korban BUNABI, kemudian SITI MARWIYAH menyuruh atau mencarikan orang untuk melakukan pembunuhan terhadap korban BUNABI dengan kesepakatan memberikan upah/bayaran sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) apabila setelah selesai membunuh korban BUNABI;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 41/PID/2022/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban BUNABI meninggal dunia, disebabkan persentuhan benda tumpul dengan kesimpulan pemeriksaan luar didapatkan luka robek pada kepala bagian kiri atas telinga dengan ukuran panjang 6 cm lebar 0,5 cm sampai tulang tengkorak pecah sudut tumpul, terdapat luka robek pada daun telinga sebelah kiri dengan ukuran panjang 2½ cm lebar 0,5 cm dalam sampai otot, terdapat luka robek pada kepala bagian belakang kiri dengan ukuran panjang 4 cm lebar 1 cm kedalaman sampai tulang tengkorak pecah sudut tumpul, sebagaimana Visum Et Repertum nomor : 373/06/2021, tanggal 14 Juni 2021 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Hanif Adhar, sebagai dokter pemeriksa di Puskesmas Arjasa Kab. Sumenep.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

ATAU

KETIGA :

-Bahwa terdakwa KAILANI Bin MAHMUD bersama dengan AHWAN Bin MOPAHER (berkas terpisah), MANSUR Bin MATNASA (berkas terpisah) dan SITI MARWIYAH Binti SETU SUWIKNO (berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 17.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di kebun milik korban BUNABI yang terletak di Dsn. Karpote Desa Kalinganyar Kec. Arjasa Kab. Sumenep, atau atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, *telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu melakukan penganiayaan berat mengakibatkan kematian*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 12.00 Wib, AHWAN (berkas terpisah) datang ke rumah terdakwa KAILANI dengan maksud mengajak untuk membunuh korban BUNABI dengan berkata "saudara kita RAFI'IE meninggal karena sakit yaitu keluar darah kena santet BUNABI, ayo minta tolong bunuh BUNABI", lalu terdakwa KAILANI mengiyakan ajakan AHWAN dengan berkata "ayo, karena saya juga benci kepada tukang santet, kapan BUNABI akan dibunuh?", kemudian AHWAN berkata "sekarang saja, nanti saya akan menjemput kamu", selanjutnya AHWAN menelpon MANSUR (berkas terpisah) dengan berkata "SUR, saya sudah menemukan orang yang sanggup membunuh BUNABI yaitu terdakwa

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 41/PID/2022/PT.SBY.



KAILANI, kamu buat tongkat dari kayu asem dan kayu jati, saya akan membuat tongkat dari bambu, karena BUNABI ini orang saksi, kalau tidak dibunuh dengan kayu jati, kayu asem dan bambu maka tidak akan mempan”, lalu MANSUR berkata “iya kak saya akan membuat tongkatnya”

Selanjutnya pada hari minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wib, AHWAN menjemput terdakwa KAILANI, lalu berangkat menuju jembatan perbatasan antara Desa Sambakati dan Desa Kalinganyar Kec. Arjasa Kab. Sumenep yang sebelumnya sudah janji bertemu dengan MANSUR, kemudian AHWAN meminta tongkat yang dibuat oleh MANSUR yaitu tongkat kayu jati dan tongkat kayu asem, lalu oleh AHWAN tongkat tersebut dijadikan satu dan dibungkus menggunakan karung sak warna putih, kemudian AHWAN bersama dengan MANSUR dan terdakwa KAILANI berangkat bersama-sama berjalan kaki menuju kebun milik korban BUNABI dengan maksud mencari korban BUNABI untuk dibunuh, selanjutnya pada saat AHWAN bersama dengan MANSUR dan terdakwa KAILANI berada di kebun milik korban BUNABI melihat korban BUNABI, kemudian AHWAN memberikan tongkat bambu panjang 81 cm kepada MANSUR dan tongkat kayu jati panjang 77 cm diberikan kepada terdakwa KAILANI sedangkan AHWAN memegang tongkat kayu asem panjang 77 cm mendekati korban BUNABI yang pada saat itu sedang duduk memberikan minuman kerbau milik korban BUNABI, lalu AHWAN berpura-pura menanyakan nama orang kepada korban BUNABI dan pada saat itu korban BUNABI menoleh ke arah AHWAN, kemudian AHWAN memberikan isyarat dengan menaikkan kedua alis kepada MANSUR dan terdakwa KAILANI untuk melakukan pembunuhan terhadap korban BUNABI, selanjutnya pada saat korban BUNABI berdiri, kemudian AHWAN berjalan ke arah belakang korban BUNABI dan langsung memukul dengan sekuat tenaga dari arah samping kiri menggunakan tongkat kayu asem yang AHWAN pegang menggunakan kedua tangan mengenai pada bagian bahu kiri korban BUNABI sebanyak 1 (satu) kali, lalu korban BUNABI berlari ke arah barat, kemudian MANSUR dengan posisi disebelah kiri korban BUNABI memukul dengan menggunakan tongkat bambu mengenai pada bagian kepala sebelah kiri korban BUNABI hingga terjatuh telungkup, selanjutnya AHWAN bersama dengan MANSUR dan terdakwa KAILANI bersama-sama memukul korban BUNABI dengan sekuat tenaga pada bagian kepala masing-masing sebanyak 4 (empat) kali hingga mengeluarkan banyak darah, setelah merasa yakin korban BUNABI meninggal, kemudian AHWAN bersama dengan MANSUR dan terdakwa KAILANI pergi ke arah barat daya dengan masing-masing memegang tongkat

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 41/PID/2022/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu yang digunakan untuk memukul korban BUNABI, lalu terdakwa KAILANI berpisah pergi ke arah timur sedangkan AHWAN dan MANSUR pergi ke arah utara, kemudian terdakwa KAILANI membuang tongkat kayu jati yang digunakan untuk memukul korban BUNABI di semak-semak, lalu pulang ke rumah terdakwa KAILANI;

Bahwa pada malam harinya terdakwa KAILANI mendengar kabar bahwa korban BUNABI telah dibunuh orang di kebun milik korban BUNABI, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 20.00 Wib, pada saat terdakwa KAILANI berada di rumah ditangkap oleh petugas Polsek Kangean yang sebelumnya petugas Kepolisian menangkap AHWAN dan MANSUR sehubungan telah membunuh korban BUNABI bersama-sama dengan terdakwa KAILANI atas suruhan SITI MARWIYAH (berkas terpisah) karena merasa sakit hati/dendam setelah suaminya (RIFA'IE) meninggal dunia secara tidak wajar yaitu perut membesar dan mulutnya mengeluarkan darah yang diduga disantet oleh korban BUNABI, kemudian SITI MARWIYAH menyuruh atau mencarikan orang untuk melakukan pembunuhan terhadap korban BUNABI dengan kesepakatan memberikan upah/bayaran sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) apabila setelah selesai membunuh korban BUNABI;

Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban BUNABI meninggal dunia, disebabkan persentuhan benda tumpul dengan kesimpulan pemeriksaan luar didapatkan luka robek pada kepala bagian kiri atas telinga dengan ukuran panjang 6 cm lebar 0,5 cm sampai tulang tengkorak pecah sudut tumpul, terdapat luka robek pada daun telinga sebelah kiri dengan ukuran panjang 2½ cm lebar 0,5 cm dalam sampai otot, terdapat luka robek pada kepala bagian belakang kiri dengan ukuran panjang 4 cm lebar 1 cm kedalaman sampai tulang tengkorak pecah sudut tumpul, sebagaimana Visum Et Repertum nomor : 373/06/2021, tanggal 14 Juni 2021 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Hanif Adhar, sebagai dokter pemeriksa di Puskesmas Arjasa Kab. Sumenep.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (2) KUHP.

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa terdakwa KAILANI Bin MAHMUD bersama dengan AHWAN Bin MOPASHER (berkas terpisah), MANSUR Bin MATNASA (berkas terpisah) dan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 41/PID/2022/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITI MARWIYAH Binti SETU SUWIKNO (berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 17.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di kebun milik korban BUNABI yang terletak di Dsn. Karpote Desa Kalinganyar Kec. Arjasa Kab. Sumenep, atau atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati/meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 12.00 Wib, AHWAN (berkas terpisah) datang ke rumah terdakwa KAILANI dengan maksud mengajak untuk membunuh korban BUNABI dengan berkata "saudara kita RAFI'IE meninggal karena sakit yaitu keluar darah kena santet BUNABI, ayo minta tolong bunuh BUNABI", lalu terdakwa KAILANI mengiyakan ajakan AHWAN dengan berkata "ayo, karena saya juga benci kepada tukang santet, kapan BUNABI akan dibunuh?", kemudian AHWAN berkata "sekarang saja, nanti saya akan menjemput kamu", selanjutnya AHWAN menelpon MANSUR (berkas terpisah) dengan berkata "SUR, saya sudah menemukan orang yang sanggup membunuh BUNABI yaitu terdakwa KAILANI, kamu buat tongkat dari kayu asem dan kayu jati, saya akan membuat tongkat dari bambu, karena BUNABI ini orang saksi, kalau tidak dibunuh dengan kayu jati, kayu asem dan bambu maka tidak akan mempan", lalu MANSUR berkata "iya kak saya akan membuat tongkatnya"

Selanjutnya pada hari minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wib, AHWAN menjemput terdakwa KAILANI, lalu berangkat menuju jembatan perbatasan antara Desa Sambakati dan Desa Kalinganyar Kec. Arjasa Kab. Sumenep yang sebelumnya sudah janji bertemu dengan MANSUR kemudian AHWAN meminta tongkat yang dibuat oleh MANSUR yaitu tongkat kayu jati dan tongkat kayu asem, lalu oleh AHWAN tongkat tersebut dijadikan satu dan dibungkus menggunakan karung sak warna putih, kemudian AHWAN bersama dengan MANSUR dan terdakwa KAILANI berangkat bersama-sama berjalan kaki menuju kebun milik korban BUNABI dengan maksud mencari korban BUNABI untuk dibunuh, selanjutnya pada saat AHWAN bersama dengan MANSUR dan terdakwa KAILANI berada di kebun milik korban BUNABI melihat korban BUNABI, kemudian AHWAN memberikan tongkat bambu panjang 81 cm kepada MANSUR dan tongkat

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 41/PID/2022/PT.SBY.



kayu jati panjang 77 cm diberikan kepada terdakwa KAILANI sedangkan AHWAN memegang tongkat kayu asem panjang 77 cm mendekati korban BUNABI yang pada saat itu sedang duduk memberikan minuman kerbau milik korban BUNABI, lalu AHWAN berpura-pura menanyakan nama orang kepada korban BUNABI dan pada saat itu korban BUNABI menoleh ke arah AHWAN, kemudian AHWAN memberikan isyarat dengan menaikkan kedua alis kepada MANSUR dan terdakwa KAILANI untuk melakukan pembunuhan terhadap korban BUNABI, selanjutnya pada saat korban BUNABI berdiri, kemudian AHWAN berjalan ke arah belakang korban BUNABI dan langsung memukul dengan sekuat tenaga dari arah samping kiri menggunakan tongkat kayu asam yang AHWAN pegang menggunakan kedua tangan mengenai pada bagian bahu kiri korban BUNABI sebanyak 1 (satu) kali, lalu korban BUNABI berlari ke arah barat, kemudian MANSUR dengan posisi disebelah kiri korban BUNABI memukul dengan menggunakan tongkat bambu mengenai pada bagian kepala sebelah kiri korban BUNABI hingga terjatuh telungkup, selanjutnya AHWAN bersama dengan MANSUR dan terdakwa KAILANI bersama-sama memukul korban BUNABI dengan sekuat tenaga pada bagian kepala masing-masing sebanyak 4 (empat) kali hingga mengeluarkan banyak darah, setelah merasa yakin korban BUNABI meninggal, kemudian AHWAN bersama dengan MANSUR dan terdakwa KAILANI pergi ke arah barat daya dengan masing-masing memegang tongkat kayu yang digunakan untuk memukul korban BUNABI, lalu terdakwa KAILANI berpisah pergi ke arah timur sedangkan AHWAN dan MANSUR pergi ke arah utara, kemudian terdakwa KAILANI membuang tongkat kayu jati yang digunakan untuk memukul korban BUNABI di semak-semak, lalu pulang ke rumah terdakwa KAILANI;

Bahwa pada malam harinya terdakwa KAILANI mendengar kabar bahwa korban BUNABI telah dibunuh orang di kebun milik korban BUNABI, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 20.00 Wib, pada saat terdakwa KAILANI berada di rumah ditangkap oleh petugas Polsek Kangean yang sebelumnya petugas Kepolisian menangkap AHWAN dan MANSUR sehubungan telah membunuh korban BUNABI bersama-sama dengan terdakwa KAILANI atas suruhan SITI MARWIYAH (berkas terpisah) karena merasa sakit hati/dendam setelah suaminya (RIFA'IE) meninggal dunia secara tidak wajar yaitu perut membesar dan mulutnya mengeluarkan darah yang diduga disantet oleh korban BUNABI, kemudian SITI MARWIYAH menyuruh atau mencarikan orang untuk melakukan pembunuhan terhadap korban BUNABI dengan kesepakatan memberikan upah/bayaran sebesar

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 41/PID/2022/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) apabila setelah selesai membunuh korban BUNABI;

Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban BUNABI meninggal dunia, disebabkan persentuhan benda tumpul dengan kesimpulan pemeriksaan luar didapatkan luka robek pada kepala bagian kiri atas telinga dengan ukuran panjang 6 cm lebar 0,5 cm sampai tulang tengkorak pecah sudut tumpul, terdapat luka robek pada daun telinga sebelah kiri dengan ukuran panjang 2½ cm lebar 0,5 cm dalam sampai otot, terdapat luka robek pada kepala bagian belakang kiri dengan ukuran panjang 4 cm lebar 1 cm kedalaman sampai tulang tengkorak pecah sudut tumpul, sebagaimana Visum Et Repertum nomor : 373/06/2021, tanggal 14 Juni 2021 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Hanif Adhar, sebagai dokter pemeriksa di Puskesmas Arjasa Kab. Sumenep.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

ATAU

KELIMA :

Bahwa terdakwa KAILANI Bin MAHMUD bersama dengan AHWAN Bin MOPAHER (berkas terpisah), MANSUR Bin MATNASA (berkas terpisah) dan SITI MARWIYAH Binti SETU SUWIKNO (berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 17.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di kebun milik korban BUNABI yang terletak di Dsn. Karpote Desa Kalinganyar Kec. Arjasa Kab. Sumenep, atau atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, *telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 12.00 Wib, AHWAN (berkas terpisah) datang ke rumah terdakwa KAILANI dengan maksud mengajak untuk membunuh korban BUNABI dengan berkata "saudara kita RAFI'IE meninggal karena sakit yaitu keluar darah kena santet BUNABI, ayo minta tolong bunuh BUNABI", lalu terdakwa KAILANI mengiyakan ajakan AHWAN dengan berkata "ayo, karena saya juga benci

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 41/PID/2022/PT.SBY.



kepada tukang santet, kapan BUNABI akan dibunuh?”, kemudian AHWAN berkata “sekarang saja, nanti saya akan menjemput kamu”, selanjutnya AHWAN menelpon MANSUR (berkas terpisah) dengan berkata “SUR, saya sudah menemukan orang yang sanggup membunuh BUNABI yaitu terdakwa KAILANI, kamu buat tongkat dari kayu asem dan kayu jati, saya akan membuat tongkat dari bambu, karena BUNABI ini orang saksi, kalau tidak dibunuh dengan kayu jati, kayu asem dan bambu maka tidak akan mempan”, lalu MANSUR berkata “iya kak saya akan membuat tongkatnya”

Selanjutnya pada hari minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wib, AHWAN menjemput terdakwa KAILANI, lalu berangkat menuju jembatan perbatasan antara Desa Sambakati dan Desa Kalinganyar Kec. Arjasa Kab. Sumenep yang sebelumnya sudah janji bertemu dengan MANSUR, kemudian AHWAN meminta tongkat yang dibuat oleh MANSUR yaitu tongkat kayu jati dan tongkat kayu asem, lalu oleh AHWAN tongkat tersebut dijadikan satu dan dibungkus menggunakan karung sak warna putih, kemudian AHWAN bersama dengan MANSUR dan terdakwa KAILANI berangkat bersama-sama berjalan kaki menuju kebun milik korban BUNABI dengan maksud mencari korban BUNABI untuk dibunuh, selanjutnya pada saat AHWAN bersama dengan MANSUR dan terdakwa KAILANI berada di kebun milik korban BUNABI melihat korban BUNABI, kemudian AHWAN memberikan tongkat bambu panjang 81 cm kepada MANSUR dan tongkat kayu jati panjang 77 cm diberikan kepada terdakwa KAILANI sedangkan AHWAN memegang tongkat kayu asem panjang 77 cm mendekati korban BUNABI yang pada saat itu sedang duduk memberikan minuman kerbau milik korban BUNABI, lalu AHWAN berpura-pura menanyakan nama orang kepada korban BUNABI dan pada saat itu korban BUNABI menoleh ke arah AHWAN, kemudian AHWAN memberikan isyarat dengan menaikkan kedua alis kepada MANSUR dan terdakwa KAILANI untuk melakukan pembunuhan terhadap korban BUNABI, selanjutnya pada saat korban BUNABI berdiri, kemudian AHWAN berjalan ke arah belakang korban BUNABI dan langsung memukul dengan sekuat tenaga dari arah samping kiri menggunakan tongkat kayu asem yang AHWAN pegang menggunakan kedua tangan mengenai pada bagian bahu kiri korban BUNABI sebanyak 1 (satu) kali, lalu korban BUNABI berlari ke arah barat, kemudian MANSUR dengan posisi disebelah kiri korban BUNABI memukul dengan menggunakan tongkat bambu mengenai pada bagian kepala sebelah kiri korban BUNABI hingga terjatuh telungkup, selanjutnya AHWAN bersama dengan MANSUR dan terdakwa KAILANI bersama-sama memukul korban BUNABI dengan sekuat tenaga

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 41/PID/2022/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian kepala masing-masing sebanyak 4 (empat) kali hingga mengeluarkan banyak darah, setelah merasa yakin korban BUNABI meninggal, kemudian AHWAN bersama dengan MANSUR dan terdakwa KAILANI pergi ke arah barat daya dengan masing-masing memegang tongkat kayu yang digunakan untuk memukul korban BUNABI, lalu terdakwa KAILANI berpisah pergi ke arah timur sedangkan AHWAN dan MANSUR pergi ke arah utara, kemudian terdakwa KAILANI membuang tongkat kayu jati yang digunakan untuk memukul korban BUNABI di semak-semak, lalu pulang ke rumah terdakwa KAILANI;

Bahwa pada malam harinya terdakwa KAILANI mendengar kabar bahwa korban BUNABI telah dibunuh orang di kebun milik korban BUNABI, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 20.00 Wib, pada saat terdakwa KAILANI berada di rumah ditangkap oleh petugas Polsek Kangean yang sebelumnya petugas Kepolisian menangkap AHWAN dan MANSUR sehubungan telah membunuh korban BUNABI bersama-sama dengan terdakwa KAILANI atas suruhan SITI MARWIYAH (berkas terpisah) karena merasa sakit hati/dendam setelah suaminya (RIFA'IE) meninggal dunia secara tidak wajar yaitu perut membesar dan mulutnya mengeluarkan darah yang diduga disantet oleh korban BUNABI, kemudian SITI MARWIYAH menyuruh atau mencarikan orang untuk melakukan pembunuhan terhadap korban BUNABI dengan kesepakatan memberikan upah/bayaran sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) apabila setelah selesai membunuh korban BUNABI;

Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban BUNABI meninggal dunia, disebabkan persentuhan benda tumpul dengan kesimpulan pemeriksaan luar didapatkan luka robek pada kepala bagian kiri atas telinga dengan ukuran panjang 6 cm lebar 0,5 cm sampai tulang tengkorak pecah sudut tumpul, terdapat luka robek pada daun telinga sebelah kiri dengan ukuran panjang 2½ cm lebar 0,5 cm dalam sampai otot, terdapat luka robek pada kepala bagian belakang kiri dengan ukuran panjang 4 cm lebar 1 cm kedalaman sampai tulang tengkorak pecah sudut tumpul, sebagaimana Visum Et Repertum nomor : 373/06/2021, tanggal 14 Juni 2021 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Hanif Adhar, sebagai dokter pemeriksa di Puskesmas Arjasa Kab. Sumenep.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 KUHP.

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 41/PID/2022/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep Reg. Perk: PDM - 597/SMP/09/2021, tertanggal 4 Nopember 2021, Terdakwa tersebut telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Kailani Bin Mahmud** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana sebagaimana dalam Pasal 340 KUHP
2. Menjatuhkan pidana atas terdakwa KAILANI Bin MAHMUD dengan pidana penjara selama **20 tahun** penjara dikurangi selama para terdakwa ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong jaket lengan panjang warna hitam kombinasi putih
 - 1 (satu) potong celana jeans warna biru muda merek IMPALA
 - 1 (satu) buah topi warna hijau lumut terdapat tulisan Fila pada bagian depan
 - 1 (satu) potong tongkat potongan kayu jatiDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar para terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 243/ Pid.B/ 2021/PN.Smp, tanggal 9 Desember 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Kailani Bin Mahmud** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) potong jaket lengan panjang warna hitam kombinasi putih;
 - 1 (satu) potong celana jeans warna biru muda merek IMPALA;
 - 1 (satu) buah topi warna hijau lumut terdapat tulisan Fila pada bagian depan;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 41/PID/2022/PT.SBY.



1 (satu) potong

tongkat potongan kayu jati dengan panjang kurang lebih 77 (tujuh puluh tujuh) cm terdapat bercak darah;

Dinyatakan dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Telah membaca :

1. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumenep, menerangkan bahwa pada tanggal 13 Desember 2021, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumenep, tanggal 9 Desember 2021, Nomor 243/Pid. B/2021/PN Smp;
2. Akta Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumenep, menerangkan bahwa pada tanggal 14 Desember 2021, Terdakwa telah diberitahukan bahwa permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumenep, tanggal 9 Desember 2021, Nomor 243/Pid. B/2021/PN Smp;
3. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum serta Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2021;
4. Akta Penerimaan Memori Banding tertanggal 16 Desember 2021, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 16 Desember 2021 ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 243/Pid.B/2021/PN.Smp, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 9 Desember 2021, sedangkan permintaan banding Penuntut Umum diajukan pada tanggal 13 Desember 2021 dan karena itu permintaan banding tersebut telah diajukan sesuai tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Penuntut Umum sebagai Pembanding telah mengajukan memori banding sebagai alasan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Sumenep tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan nota keberatan yang tertuang dalam Memori Banding Pembanding atas putusan Perkara Nomor : 243/Pid.B/2021/PN.Smp. tertanggal 9 Desember 2021. atas Terdakwa Kailani

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 41/PID/2022/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Mahmud tersebut, kiranya tidak berlebihan jika Majelis Hakim Tinggi Jawa Timur berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Kailani Bin Mahmud** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana sebagaimana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana atas **terdakwa** KAILANI Bin MAHMUD dengan pidana penjara selama **20 tahun** penjara dikurangi selama terdakwa ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong jaket lengan panjang warna hitam kombinasi putih
 - 1 (satu) potong celana jeans warna biru muda merek IMPALA
 - 1 (satu) buah topi warna hijau lumut terdapat tulisan Fila pada bagian depan.
 - 1 (satu) potong tongkat potongan kayu jati dengan panjang kurang lebih 77 cm terdapat bercak darah.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding tersebut, Terdakwa (Terbanding/Pembanding) tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 9 Desember 2021, Nomor : 243/Pid.B/2021/PN.Smp, dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya, yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan yaitu dalam dakwaan alternatif Kesatu Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP berdasarkan alasan yang **tepat dan benar** menurut hukum, kecuali pidananya perlu dapat diperberat dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan **KALIANI Bin MAHFUD** dilakukan secara terkoordinir, bahwa **KALIANI Bin MAHFUD** mau melakukan perbuatan karena adanya menerima imbalan sejumlah uang sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dari Siti Marwiyah Binti Setu;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 41/PID/2022/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 9 Desember 2021, Nomor : 243/Pid.B/2021/PN. Smp, perlu dirubah sepanjang mengenai Pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat penahanan yang sah yakni menurut ketentuan yang diatur dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) KUHP Jo Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, maka lamanya pidana yang dijatuhkan harus dikurangi dengan lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa tersebut (pasal 22 ayat (4) KUHP);

Menimbang bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang lebih lama dari masa penahanan Terdakwa maka tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari Tahanan, maka Majelis Hakim tingkat banding memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan (pasal 242 KUHP jo pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada mereka harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan (pasal 222 KUHP) yang dalam tingkat banding jumlahnya seperti dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 243/Pid. B/2021/PN.Smp tanggal 9 Desember 2021 sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
3. Menyatakan **Terdakwa Kailani Bin Mahmud** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 41/PID/2022/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong jaket lengan panjang warna hitam kombinasi putih;
 - 1 (satu) potong celana jeans warna biru muda merek IMPALA;
 - 1 (satu) buah topi warna hijau lumut terdapat tulisan Fila pada bagian depan;
 - 1 (satu) potong tongkat potongan kayu jati dengan panjang kurang lebih 77 (tujuh puluh tujuh) cm terdapat bercak darah;
Dinyatakan dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin tanggal 14 Februari 2021** oleh kami **Dwi Hari Sulismawati, S.H.** Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, **Sigit Priyono, SH., M.H.** dan **H. Djohan Afandi, S.H., M.H.** masing - masing Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu pula oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota, dibantu **Drs. Supriyanto, S.H., M.M.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Sigit Priyono, S.H., M.H.

Dwi Hari Sulismawati, S.H.

Ttd.

H. Djohan Afandi, S.H., M.H.

PaniteraPengganti,

Ttd.

Drs. Supriyanto, S.H., M.M.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 41/PID/2022/PT.SBY.

